



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 62 TAHUN 2010

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG
TAHUN 2010 PUTARAN KEDUA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf l Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 telah ditetapkan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 61 Tahun 2010.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Umum Putaran Kedua ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan pasangan calon terpilih dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010.

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 61 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua.

3. Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tanggal 8 Nopember 2010.

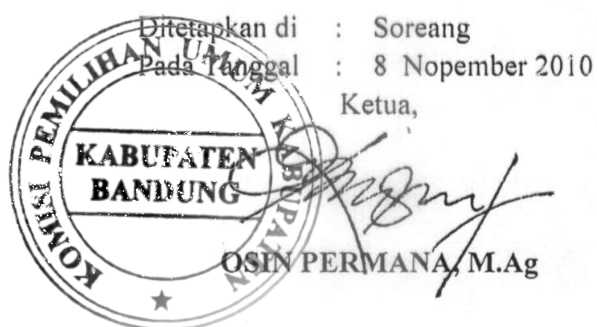
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua.

KEDUA : Pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Pasangan Calon Nomor Urut 7 (tujuh). H. Dadang M.Naser, SH.,S.IP. dan Deden R.Rumaji, S.Sos.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
 Pada Tanggal : 8 Nopember 2010
 Ketua,

 OSIN PERMANA, M.Ag



BERITA ACARA
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2010
PUTARAN KEDUA

Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan Nopember tahun Dua Ribu Sepuluh pukul 15:00 WIB bertempat di Sekretariat KPU Kabupaten Bandung dilaksanakan rapat pleno yang dihadiri oleh Ketua, Anggota KPU, Sekretaris KPU dan para Kasubag. Rapat ini membahas penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung terpilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 Putaran Kedua.

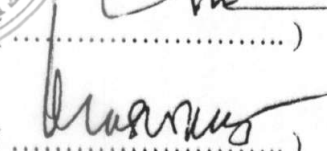
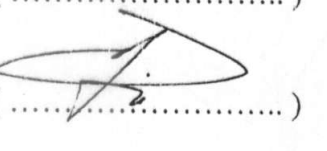
Rapat ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti :

1. Berita acara rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Bandung pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua tanggal 8 November 2010.
2. Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 61 Tahun 2010 tentang Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Bandung pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua.

Rapat ini memutuskan dan mengesahkan bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua adalah pasangan calon Nomor urut 7 (tujuh) H. Dadang M. Naser, SH., S.IP. dan Deden R. Rumaji, S.Sos.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam rangka penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

No.	Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
1.	Ketua	Osin Permana, M.Ag.	
2.	Anggota	Drs. Tatang Sudrajat, S.IP.	
3.	Anggota	Dudi Warsudin, SH., MH.	
4.	Anggota	A. Wanda Santika, S.Pd.	
5.	Anggota	Atip Tartiana, S.IP.	